

**TESIS**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA**  
**ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**  
***JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT ON***  
***PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS***



**R. WINDI RACHMAWATI KUSUMAH**  
**2210623037**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**  
**2024**

**TESIS**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA**  
**ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA**  
*JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT ON*  
*PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS*



**R. WINDI RACHMAWATI KUSUMAH**  
**2210623037**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA**  
**ORANG GANGGUAN JIWA**  
***JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT ON***  
***PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi  
Hukum Program Magister

**R. WINDI RACHMAWATI KUSUMAH**  
**2210623037**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

**2024**

iii

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA  
ORANG GANGGUAN JIWA**

***JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT ON  
PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS***

Disusun dan diajukan oleh  
**R. WINDI RACHMAWATI KUSUMAH**  
2210623037

**Disetujui untuk tahap UJIAN TESIS  
Pada Tanggal 3 Juni 2024**

**Menyetujui:**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H**  
0316126004

**Pembimbing 2**



**Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., M.H.**  
0306126204

TESIS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA  
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

*JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT ON  
PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS*

Disusun dan diajukan oleh

**R. WINDI RACHMAWATI KUSUMAH**

2210623037

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional “ Veteran Jakarta

Pada Tanggal 3 Juni 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui :

Pembimbing I



Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H  
0316126004

Pembimbing 2



Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H., MH  
0306126204

Koordinator Program studi  
Magister Hukum



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.  
M.Tr., Adm. Kes/ 0028049301

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H., LL.M  
197006022021211004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : R. Windi Rachmawati Kusumah

NIM : 2210623037

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Informed Consent Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah benar-benar karya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi yang ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integrasi Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, ... 3 Juni 2024 .....



Yang membuat Pernyataan,

Windi Rachmawati Kusumah

NIM 2210623037

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Windi rachmawati Kusumah

NIM : 2210623037

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Informed Consent Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 3 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



R. Windi Rachmawati Kusumah  
NIM.2210623037

## Abstrak

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA ORANG GANGGUAN JIWA

R. Windi Rachmawati Kusumah<sup>1</sup>, Arrisman<sup>2</sup>, Imam Haryanto<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>PKJN RSJ Dr H Marzoeki Mahdi

<sup>2</sup>Prodi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional

<sup>2</sup>Prodi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[windikusumah@ymail.com](mailto:windikusumah@ymail.com)

## Abstrak

**Pendahuluan.** Informed consent adalah hal yang penting dilakukan sebelum melakukan tindakan medis dan pada orang dengan gangguan jiwa ada perbedaan dalam memberikan *informed consent*, terkait adanya hendaya pada orang dengan gangguan jiwa yang sifatnya bisa berubah-ubah namun belum ada standar operasional yang jelas dalam pelaksanaannya informed consent apad orang dengan gangguan jiwa. **Metode.** Pada penelitian ini didapatkan data dari literatur review yang bersumber dari data *google* dan *google scholar*. **Hasil.** penelitian yang didapatkan pada penelitian ini berdasarkan *juridisial normative* tentang *informed consent* berdasarkan buku, jurnal, literatur review dari data *google* dan *google scholar* periode pencarian antara tahun 2013-2023. **Kesimpulan.** Sampai diberlakukannya UU 17/2023 tentang kesehatan Belum ada standar operasional prosedur pemberian *informed consent* pada orang dengan gangguan jiwa yang dapat berakibat hukum.

**Kata Kunci:** *informed consent*, Pengampuan, orang dengan gangguan jiwa, hak azasi manusia



*Abstract*

*JURIDICAL REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT ON  
MENTAL DISORDERS*

R. Windi Rachmawati Kusumah<sup>1</sup>, Arrisman<sup>2</sup>Imam Haryanto<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>PKJN RSJ Dr H Marzoeki Mahdi

<sup>2</sup> National Development University Master of Law Study Program

<sup>2</sup>Master of Law Study Program, Veteran National Development University, Jakarta

windikusumah@gmail.com

*Abstract*

**Introduction.** *Informed consent is an important thing to do before taking medical action and for people with mental disorders there are differences in giving informed consent, related to the existence of disabilities in people with mental disorders whose nature can change but there are no clear operational standards for implementing informed consent. people with mental disorders.* **Method.** *In this research, data was obtained from a literature review sourced from Google data and Google Scholar.* **Results.** *The research obtained in this study is based on normative jurisdiction regarding informed consent based on books, journals, literature reviews from Google and Google School data for the search period between 2013-2023.* **Conclusion.** *Until the enactment of Law 17/2023 concerning health, there was no standard operational procedure for providing informed consent to people with mental disorders which could have legal consequences.*

**Keywords:** *informed consent, forgiveness, people with mental disorders, human rights*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Informed Consent Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa “.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan dengan adanya motivasi, bantuan, bimbingan, arahan dan kerjasama dari berbagai pihak. Izinkan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, COMM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jakarta beserta para Wakil Rektor
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LLM, selaku Dekan Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jakarta beserta para Wakil Dekan.
3. Almarhum ayah semoga Allah selalu mecurahkan rahmat-Nya, ibu yang selalu memberi motivasi dan Suami serta anak tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayangnya.
4. Bapak Prof. Dr. Arrisman, S.H, M.H. selaku pembimbing pertama yang telah memberikan arahan serta dukungan sehingga tesis ini dapat diselesaikan
5. Bapak Dr. Imam Haryanto, S.H, M.H. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan serta dukungan sehingga tesis ini dapat diselesaikan
6. Semua pihak yang telah membantu baik berupa ide, saran, maupun pendapat yang sangat berguna bagi penyusun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam menyelesaikan Tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan proposal tesis ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Penulis

R. Windi Rachmawati Kusumah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERYATAAN KEASLIAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Kajian Teoritis .....	18
2.1 Sistem hukum Kontemporer Pelaksanaan <i>Informed consent</i> pada orang dengangguan jiwa.....	16
2.2 Penilaian Kapasitas dan Gangguan Kejiwaan.....	18
2.3 Hak Azasi orang dengan gangguan jiwa dalam menyetujui <i>informed consent</i> .....	22
2.4 Prinsip-prinsip hukum dan etika <i>informed consent</i> pada orang dengan Gangguan jiwa.....	23
B. Kerangka Pikir .....	25
C. Definisi Operasional.....	26
2.5 Definisi Informed Consent .....	26

2.6 Informed consent pada ODGJ .....	27
2.7 Kriteria ODGJ yang Dianggap tidak mampu untuk melakukan informed consent .....	30
2.8 Pemeriksaan Pada Kondisi gangguan Mental.....	32
2.8.1 Pada Orang Demensia.....	32
2.8.2 Pada Orang Retardasi Mental.....	33
2.8.3 Kondisi darurat .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	44
B. Jenis dan Sumber Data/ Bahan Hukum .....	44
C. Teknik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum .....	45
D. Analisis Data / Bahan Hukum .....	46

### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1 Ius Constitutum <i>Informed Consent</i> Dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	47
4.2 Prosedur Hukum <i>Informed Consent</i> Pada Pasien Dengan gangguan Jiwa.....	51

### **BAB V PENUTUP.....58**

A . kesimpulan	
B. saran.....	59

### **DAFTAR PUSTAKA .....60**

### **LAMPIRAN**